

**UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(BEBERAPA CATATAN KECIL ATAS PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004)  
PERCEPTION OF LAW NUMBER 12 YEAR 2011 ON THE  
ESTABLISHMENT OF LEGISLATION  
(LITTLE COMMENTARY IN LIEU OF LAW NUMBER 10 YEAR 2004)**

Sri Hariningsih\*

(Naskah diterima 21/10/2011, disetujui 25/11/2011)

**Abstrak**

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2011, merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan produk Peraturan Perundang-undangan yang berkuwalitas baik dari sisi substansi yang diatur maupun dari teknik penyusunannya. Usaha tersebut dilakukan dengan mengatur secara rinci mengenai asas pembentukan, asas materi muatan, perencanaannya, pembahasannya, dan teknik penyusunannya termasuk keharusan adanya Naskah Akademik bagi penyusunan RUU dan Raperda. Salah satu pertimbangan penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah bahwa dalam Undang-Undang tersebut masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sehingga perlu diganti. Sering terdapat perbedaan antara harapan yang ingin dicapai dengan kenyataan yang terjadi. Demikian juga dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, setelah dicermati ternyata masih juga terdapat kerancuan atau rumusan norma yang tidak konsisten. Tulisan singkat ini dimaksudkan sebagai jembatan untuk membantu memahami dengan cepat materi yang diatur sehingga bisa diterapkan dengan benar terhadap ketentuan yang sudah tepat atau dapat diusulkan penyempurnaannya bagi ketentuan yang masih rancu.

Kata Kunci : pembentukan peraturan perundang-undangan, memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

**Abstract**

*Enactment of Law Number 12 Year 2011 on The Establishment of Legislation in lieu of Law Number 10 Year 2004 on The Establishment of Legislation, which came into*

---

\* Tenaga ahli Perundang-undangan dan mantan Direktur Perundang-undangan pada Departemen Kehakiman Tahun 2002.

*force as of the date of August 12, 2011 is one of attempts to realize legislation products which have quality, both in terms of the regulated substance and also in the technique of drafting its constituencies. The attempt is done by setting the detail about the principle of formation, the principle of material content, planning, discussion, and drafting techniques, including the necessity of Academic Draft for the preparation of Draft of Law( RUU) and Draft of Regional Legislation (Raperda). One of the considerations for the replacement of Law Number 10 Year 2004 on The Establishment of Legislation is that the Act still has deficiencies and can not accommodate the development of public needs regarding the good rules for establishment of legislation, so that it needs to be replaced. Often there is a difference between the expectations to be achieved with the reality of the matter. Likewise, the existence of Law Number 12 Year 2011, after scrutiny it turns out there is still ambiguities or inconsistent norm formulation. This brief article is intended as a bridge to help understanding the regulated material quickly so that it can be applied correctly to the provisions that have already been appropriate or can be proposed for perfecting provisions that are still ambiguous.*

*Keywords: the establishment of legislation, understanding the Law Number 12 Year 2011*

#### **A. Status Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2004 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 November 2004.

Penegasan pernyataan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

#### **B. Komposisi Materi Muatan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. 13 (tiga belas) BAB dan 104 (seratus empat) Pasal beserta Penjelasan; dan
- b. 2 (dua) Lampiran.

Catatan: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga terdiri atas 13 BAB, namun hanya mencakup 58 Pasal dan 1 (satu) Lampiran yakni mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

**C. Lingkup Materi Muatan**

- a. 13 (tiga belas) BAB mencakup:
  - BAB I KETENTUAN UMUM memuat 4 Pasal (Psl 1 s/d Psl 4).
  - BAB II ASAS PEMBENTUKAN PP memuat 2 Pasal (Psl 5 dan Psl 6).
  - BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PP memuat 9 Pasal (Psl 7 s/d Psl 15).
  - BAB IV PERENCANAAN PP memuat 6 Bagian dan 26 Pasal (Psl 16 s/d Psl 42).
  - BAB V PENYUSUNAN PP memuat 6 Bagian dan 21 Pasal (Psl 43 s/d Psl 63).
  - BAB VI TEKNIK PENYUSUNAN PP memuat 1 Pasal (Psl 64).
  - BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RUU memuat 2 Bagian dan 9 Pasal (Psl 65 s/d Psl 74).
  - BAB VIII PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RAPERDA PROV. DAN RAPERDA KAB/KOTA memuat 4 Bagian dan 5 Pasal (Psl 75 s/d Psl 80).
  - BAB IX PENGUNDANGAN memuat 7 Pasal (Psl 81 s/d Psl 87).
  - BAB X PENYEBARLUASAN memuat 3 Bagian dan 8 Pasal (Psl 88 s/d Psl 95).
  - BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT memuat 1 Pasal (Psl 96).
  - BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN memuat 3 Pasal (Psl 97 s/d Psl 99).
  - BAB XIII KETENTUAN PENUTUP memuat 5 Pasal (Psl 100 s/d Psl 104).
- b. 2 (dua) Lampiran mencakup:
  - a. LAMPIRAN I TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU, RAPERDA PROVINSI, DAN RAPERDA KAB/KOTA.
  - b. LAMPIRAN II TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, terdiri atas 284 petunju

Catatan: Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terdapat 247 petunjuk mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

**D. Beberapa Prinsip Baru Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011**

- a. Dasar Hukum Mengingat.

Pasal 20A ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang memuat ketentuan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan" tidak dimasukkan lagi dalam dasar hukum.

- Dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004: Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Catatan: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dibentuk berdasarkan perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 6 Tap MPR Nomor III/MPR/2000.

- b. Batasan Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rumusanya diubah dengan:

- a. Kata “proses”, Frasa “pada dasarnya”, kata “persiapan”, kata “teknik” dan kata “penyebarluasan” dihapus;
- b. setelah kata “pengesahan” ditambah frasa “atau penetapan”; dan
- c. kata “dimulai” diganti mencakup.

Bandingkan:

Definisi Batasan Pengertian yang lama: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Definisi Batasan Pengertian yang baru: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Dalam batasan pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru ini:

- dirumuskan “pengesahan atau penetapan” karena pada kenyataannya tidak semua Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memerlukan prosedur pengesahan, tetapi cukup “Penetapan” Pengesahan hanya berlaku untuk Undang-Undang (vide Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Qanun di Aceh (vide Pasal 232 Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

- tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004)

c. Definisi Peraturan Perundang-undangan.

Rumusanya diubah dengan menambah 2 (dua) unsur yakni:

- a. yang memuat norma hukum; dan
- b. melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Sehingga definisi Peraturan Perundang-undangan menjadi: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian Peraturan Perundang-undangan unsur-unsurnya adalah:

- Peraturan tertulis;
- menurut norma hukum dan mengikat secara umum;
- dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang; dan
- melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, dalam definisi ini setelah kata “dibentuk” juga ditambahkan frasa “atau ditetapkan” hal ini sesuai dengan dasar konstitusionalnya yakni kata dibentuk hanya untuk Undang-Undang (vide Pasal 20 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945) dan kata “ditetapkan” untuk Perpu (vide Pasal 22), PP (vide Pasal 5 ayat (2)), Perda (vide Pasal 18 ayat (6)) UUDNRI Tahun 1945.

d. Definisi Peraturan Presiden.

Rumusanya diubah dengan penegasan bahwa penetapannya untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Frasa “atau dalam menyeleggarakan kekuasaan pemerintahan” menunjukkan bahwa penetapan Peraturan Presiden selain diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi juga dapat ditetapkan berdasarkan

kewenangan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (vide Pasal 4 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945).

Pengakuan “berdasarkan kewenangan ini” dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dirumuskan secara samar dalam Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi: Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara tidak atas permintaan secara tegas dari suatu Undang-Undang...dst.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) ini sering dilupakan orang karena adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan yang merancukan ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah diluruskan dengan menyatakan rumusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bias didasarkan pada atribusi (pemberian kewenangan) atau didasarkan pada delegasi (pelimpahan kewenangan).

- e. Penambahan 5 (lima) definisi masing-masing mengenai:
  - a. Program Legislasi Daerah;
  - b. Naskah Akademik;
  - c. DPR;
  - d. DPD; dan
  - e. DPRD.
- f. Penghapusan 1 (satu) definisi yakni mengenai Peraturan Desa/peraturan yang setingkat.  
Namun pengakuan bahwa Peraturan Desa masih menerapkan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan tetap diatur yakni dalam Pasal 8 ayat (1).

- g. Penambahan Tap MPR dalam Jenis Peraturan Perundang-undangan yang diletakkan di bawah UUDNRI Tahun 1945.

Tap MPR yang dimaksud adalah Tap MPRS dan Tap MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR Tahun 1960 s/d Tahun 2002.

Catatan: 1. Jika dikaitkan dengan definisi Peraturan Perundang-undangan maka penetapan Tap MPR (walaupun dibatasi pada Pasal 2 dan Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003) dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, sebenarnya tidak tepat, antara lain jika dikaitkan dengan unsur “mengikat secara umum”. Hal ini karena ketentuan dalam Tap-Tap tersebut bukan dalam kapasitas mengikat secara umum (mengikat siapapun/mengikat setiap orang), tetapi lebih kepada arahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- 2. Jika dikaitkan dengan lembaga yang berwenang menguji, juga secara yuridis formal tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya, karena Pasal 24A ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 MA berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Pasal 24C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUDNRI Tahun 1945.

Dengan demikian untuk pengujian Perpu tidak terdapat dasar hukum lembaga mana yang berwenang melakukan pengujian.

- h. Pemisahan hierarki antara Perda Provinsi dan Perda Kab/Kota dengan meletakkan Perda Kab/Kota di bawah Perda Provinsi.
- i. Menghapus Peraturan Desa sebagai cakupan Peraturan Daerah sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, namun tetap mengaturnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) yang diadopsi dari penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

- j. Meletakkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam BAB tentang Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal yang mengatur tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan diletakkan dalam BAB tentang Asas Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 7 ayat (1)) menjadi sbb:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- k. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang diatur dalam hierarki (Pasal 7 ayat (1)) diatur dalam batang tubuh (Pasal 8 ayat (1)). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dimuat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4). Selain itu pada ayat (2) Pasal 8 diberi penegasan bahwa Peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi Peraturan Perundang-undangan dapat dibentuk atau ditetapkan berdasarkan delegasi atau berdasarkan atribusi.
- l. Terdapat penegasan (vide Pasal 9) bahwa:
- a. jika undang-undang diduga bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; dan
  - b. jika Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- Catatan: hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) untuk kewenangan MK dan Pasal 24A ayat (1) untuk kewenangan MA.
- m. Terdapat perubahan rumusan mengenai materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang, sebagai berikut:  
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (Vide Pasal 8):

a. mengatur lebih lanjut ketentuan UUDNRI Tahun 1945 yang meliputi:

1. hak-hak asasi manusia;
2. hak dan kewajiban warga negara;
3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
4. wilayah negara dan pembagian daerah;
5. kewarganegaraan dan kependudukan;
6. keuangan negara.

b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 (vide Pasal 10 ayat(1)):

1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUDNRI Tahun 1945;
2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

n. Terdapat pengaturan mengenai ketentuan pidana yang boleh dimuat dalam Peraturan Daerah (vide Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan ini diambil dari Pasal 143 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni:

Ayat (2) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (3) dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk ancaman pidana tidak terdapat penegasan “kurungan” tetapi hanya ancaman pidana atau denda.

Ketentuan pembatasan “pidana kurungan” mengakibatkan Peraturan Daerah tidak dapat mengacu pada ketentuan pidana untuk kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sektoral.

o. Perencanaan tidak terbatas pada penyusunan RUU dan Raperda tetapi mencakup pula untuk Peraturan Pemerintah

(vide Pasa 24), Peraturan Presiden (vide Pasal 30), dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya (vide Pasal 42).

- Perencanaan RUU (vide Pasal 18) didasarkan atas:
    - Perintah UUDNRI Tahun 1945;
    - Perintah Tap MPR;
    - Perintah undang-undang lainnya;
    - Sistim perencanaan pembnaganan nasional;
    - Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
    - Rencana pembnaganan jangka menengah;
    - Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
    - Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
  - Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
    - Pengesahan perjanjian Internasional tertentu;
    - Akibat putusan MK;
    - APBN;
    - Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
    - Penetapan/pencabutan Perpu.
  - Dibuka juga kemungkinan mengajukan RUU di luar Prolegnas, yakni:
    - Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
    - Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.
  - Perencanaan PP dan Perpres ditetapkan untuk 1 (satu) tahun dengan Keputusan Presiden.
  - Perencanaan Peraturan Perundang-undangan lainnya: Disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, Komisi, atau instansi masing-masing, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- p. Keharusan ada Naskah Akademik dalam penyusunan RUU (vide Pasal 43 ayat (3) : RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

Keharusan adanya Naskah Akademik dikecualikan untuk RUU tentang APBN, Penetapan Perpu menjadi UU, atau pencabutan UU atau pencabutan Perpu.

Catatan: Untuk Penyusunan Peraturan Daerah (vide Pasal 56 ayat(2)) tidak terdapat penekanan kata "harus" tetapi hanya

dirumuskan: disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam Pasal 81 ayat (2) PP Npmor 16 Tahun 2010 demikian juga, tetapi dalam penjelasannya ditentukan bahwa pada prinsipnya semua naskah Raperda harus disertai Naskah Akademik, kecuali untuk Raperda APBD dan Raperda yang hanya mengubah beberapa materi yang sudah memiliki Naskah Akademik dapat disertai atau tidak disertai Naskah Akademik.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) ini tidak memberikan kepastian hukum karena bias multi tafsir.

- q. Keharusan mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang. (vide Pasal 74 ayat(1).

Pencantuman batas waktu tidak berlaku dalam hal penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang.

- r. Terdapat perubahan istilah yang digunakan untuk menjelaskan "Menteri".

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (vide Pasal 18 ayat (2) digunakan rumusan: menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (vide Pasal 21 ayat (4) dan Pasal-Pasal yang lain digunakan rumusan: menteri yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang hukum.

- s. Terdapat ketentuan mengenai dasar penyusunan Prolegda Provinsi/Prolegda Kab/Kota (vide Pasal 35 dan Pasal 40) yakni didasarkan pada:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Diatur pula mengenai daftar kumulatif terbuka (Pasal 38 ayat (1)) yakni untuk;

- a. akibat Putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD.

Selain itu juga dimungkinkan menyusun Raperda di luar Prolegda (Pasal 38 ayat (2) yakni:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda.

- t. Terkait dengan Perpu, diatur bahwa jika Perpu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. (vide Pasal 52 ayat (5))

Catatan: Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (5) ini tidak sejalan atau boleh dikatakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 yang hanya menyatakan bahwa Perpu tersebut harus dicabut.

Ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 pada dasarnya merupakan perintah kepada pejabat yang menetapkan Perpu untuk mencabut Perpu yang telah ditetapkan jika Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR.

Dengan demikian tidak berlakunya Perpu tersebut semestinya setelah dicabut oleh pejabat yang menetapkan Perpu, bukan oleh atau dalam sidang paripurna DPR. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (6) ditentukan bahwa dalam hal Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, DPR atau Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu.

Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan petunjuk teknik Nomor 36 yang menentukan bahwa: Dasar hukum pembentukan UU tentang Pencabutan Perpu adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945.

Dengan dicantumkannya Pasal 5 ayat (1) berarti RUU pencabutan Perpu pemrakarsanya selalu berasal dari Pemerintah.

- u. Terdapat ketentuan bahwa penyebarluasan untuk penyusunan RUU dilakukan sejak Penyusunan Prolegnas, Penyusunan RUU, Pembahasan RUU, hingga Pengundangan UU (vide Pasal 88 ayat (1)). Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah.

Penyebarluasan untuk Penyusunan Raperda, dilakukan sejak Penyusunan Prolegda, Pembahasan Raperda, hingga

Pengundangan Peraturan Daerah (vide Pasal 92 ayat (1)).  
Penyebarluasan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Catatan: Dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2007 Penyebarluasan menjadi kewajiban Pemerintah.

- v. Semua Peraturan Presiden harus diundangkan dalam Lembaran Negara.

Dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2007 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Presiden yang diundangkan dalam Lembaran Negara hanya untuk Perpres tentang:

- Pengesahan perjanjian internasional; atau
- Pernyataan keadaan bahaya (vide Pasal 9 ayat (4)).

- w. Terdapat ketentuan bahwa jika Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (vide Pasal 91 ayat (1)).

- x. Terdapat ketentuan bahwa dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 98 ayat (1)).

Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- y. Terdapat ketentuan bahwa selain mengikut sertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli. (vide Pasal 99).

- z. Terdapat ketentuan bahwa peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

- â. Perubahan dan penambahan petunjuk dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan antara lain mengenai:

- a. Dasar hukum Pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (vide petunjuk Nomor 39).
- b. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan huruf kapital. (vide petunjuk No.46).  
Contoh: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Dibedakan pemahaman untuk “definisi” dan “batasan pengertian” (vide petunjuk Nomor 103 untuk definisi dan petunjuk Nomor 104 untuk batasan pengertian).  
Jika definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku. Tidak demikian halnya dengan batasan pengertian, rumusnya disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
- d. Pendelegasian mengatur dari undang-undang kepada Menteri, Pimpinan LPNK, atau pejabat yang setingkat Menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis Administratif (vide Petunjuk 211)
- e. Pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan tidak boleh langsung ke Dirjen, Sekjen, atau pejabat setingkat (vide petunjuk 213)

Catatan:

- Ketentuan dalam petunjuk ini tidak jelas/tidak memberikan kepastian hukum jenis Peraturan Perundang-undangan yang mana (termasuk Peraturan Menteri kah ?).
- Menjadi rancu jika dikaitkan dengan petunjuk Nomor 214 yang menentukan pendelegasian langsung kepada Dirjen atau pejabat setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang tingkatnya lebih rendah dari undang-undang.

- f. Terdapat petunjuk ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan (vide petunjuk 243) yang mencakup juga cara penulisan dengan huruf capital.
- g. Dibedakan istilah untuk menyatakan jangka waktu dan batas waktu.  
Untuk jangka waktu digunakan istilah “paling singkat atau paling lama” sedangkan untuk batas waktu digunakan istilah “paling lambat”. (vide petunjuk 256).
- h. Untuk menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan masih tetap berlaku digunakan rumusan: masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan... ini. Frasa “atau belum diganti yang baru berdasarkan ketentuan dalam... ini” tidak digunakan lagi
- i. Terdapat ketentuan bahwa Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4. (vide petunjuk 284).

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia

Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi

- sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pemangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Tap MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Tap MPR Nomor V/MPR/1999
- Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
- Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan